

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini dapat kita lihat Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) disebutkan, Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dikaitkan dengan kalimat tersebut, arti Negara Hukum tidak terpisahkan dari pilarnya yaitu kedaulatan hukum. Di samping itu para pendiri Negara dalam membentuk pemerintah Negara Indonesia telah menentukan pilar lainnya. yaitu kedaulatan rakyat. Kemudian hal tersebut dikontradiktifkan dan dipisahkan secara tegas atas Negara hukum pada satu pihak dan Negara kekuasaan dipihak lain yang dapat menjelma seperti dalam bentuk diktatur atau bentuk lainnya semacam itu, yang tidak dikehendaki dilaksanakan persada pertiwi ini.¹

Kejahatan dapat timbul di mana saja dan kapan saja. Bahkan dapat dikatakan bahwa kejahatan itu terjadi hampir pada setiap masyarakat, namun karena sifatnya yang merugikan, maka adalah wajar pula bilamana setiap masyarakat berusaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan asusila, namun demikian hampir setiap hari, masyarakat dihadapkan pada berita dan pembicaraan yang menyangkut masalah kriminalitas, yang mana terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa

¹ Sjachran Basah, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, Bandung:Alumni , 1992, hlm,1.

nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas seperti kejahatan seksual atau asusila.

Kejahatan pemerkosaan sekarang ini merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan, khususnya pada kasus pemerkosaan terhadap anak dibawah umur, pelakunya tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan dan usia korban. Semua ini akan dilakukan apabila mereka merasa terpuaskan dengan hawa nafsunya, selama individu masih mempunyai daya tarik seksual dari anak-anak sampai kakek- kakek masih sangat mungkin untuk dapat melakukan tindak kejahatan pemerkosan bahkan pemerkosaan. Kejahatan asusila yakni pemerkosan benar-benar perbuatan yang keji, karena selain perbuatan ini tidak disenangi oleh masyarakat terutama yang menjadi korban.

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar. Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa, namun apabila perkembangan mentalnya ataukah urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah “anak”. Dalam kehidupan bermasyarakat tidaklah sedikit kasus tindak pidana kekerasan seksual yang telah terjadi dimasyarakat

yang terus meningkat setiap tahunnya. Berikut ini adalah informasi yang penulis dapatkan mengenai beberapa tindak pidana yang terjadi dari tahun 2016 s.d 2020 di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung :

TABEL 1.1.
TABEL DATA TINDAK PIDANA SAT RESKRIM
POLRESTABESBANDUNG
TAHUN 2016 S.D. 2020

NO.	JENIS TINDAK PIDANA	2016	2017	2018	2019	2020
1.	PELECEHAN SEKSUAL	15	9	11	16	20
2.	PEMERKOSAAN	18	15	10	18	22
3.	PENCURIAN RINGAN	8	10	15	17	15
4.	PENCURIAN BERAT	11	9	12	15	17
5.	PENCURIAN DENGAN KEKERASAN	7	10	14	18	19
6.	PENGANIAYAAN RINGAN	8	10	15	19	22
7.	PENGANIAYAAN BERAT	5	8	7	9	10
8.	PENGERUSAKAN	10	17	15	14	18
9.	PERJUDIAN	18	20	18	19	20
10.	PENGHINAAN	4	2	8	7	7
11.	PEMBUNUHAN	3	2	1	4	5
12.	SENJATA API	1	-	1	-	-
13.	SENJATA TAJAM	3	6	8	11	-
14.	LAIN-LAIN	-	8	10	14	16
JUMLAH		111	126	145	164	176

Sumber : Sat Reskrim Polrestabes Bandung, 2020

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana pemerkosaan merupakan tindak pidana yang yang paling mendominasi dibandingkan

dengan tindak pidana lain yang terjadi di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung. Dengan tingginya angka tindak pidana pemerkosaan menimbulkan ketakutan bagi masyarakat tidak terlepas pula dari orang tua yang memiliki anak dibawah umur yang khawatir anaknya akan menjadi korban dari pemerkosaan atau pelecehan seksual. Diketahui kasus tindak pidana pemerkosaan anak merupakan tindak pidana yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan kasus tindak pidana yang lain. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang penulis peroleh dari Sat Reskrim Polrestabes Bandung , sebagai berikut :

TABEL 1.2.
TABEL DATA TINDAK PIDANA UPPA SAT RESKRIM
POLRESTABES BANDUNG
TAHUN 2017 S.D. 2020

NO	TAHUN	KASUS	JUMLAH KASUS	MASIH DALAM PROSES	PENYELESAIAN PERKARA				KET
					P21	SP3	LIMPAH	A2	
1.	2017	Kekerasan seksual anak	82	50	18	19	5	-	
		Kekerasan dalam rumah tangga	1	-	1	-	-	-	
		Perkosaan	12	10	1	1	-	-	
		Perzinaan	11	11	-	-	-	-	
2.	2018	Kekerasan seksual anak	91	56	28	7	-	-	
		Kekerasan dalam rumah tangga	0	-	-	-	-	-	
		Perkosaan	10	9	1	-	-	-	
		Perzinaan	7	6		1	-	1	
3.	2019	Kekerasan seksual anak	89	68	19	11	-	2	

NO	TAHUN	KASUS	JUMLAH KASUS	MASIH DALAM PROSES	PENYELESAIAN PERKARA				KET
					P21	SP3	LIMPAH	A2	
3.	2019	Kekerasan dalam rumah tangga	1	1	-	-	-	-	
		Perkosaan	7	5	-	2	-	-	
		Perzinaan	8	7	1	-	-	1	
4.	Januari 2020 s.d Juli 2020	Kekerasan seksual anak	41	24	10	6	-	-	
		Kekerasan dalam rumah tangga	0	0	-	-	-	-	
		Perkosaan	4	2	1	1	-	-	
		Perzinaan	3	2	-	-	-	1	

Sumber : Sat Reskrim Polrestabes Bandung, 2020

Hal tersebut meyakinkan kembali bahwa dalam tindak pidana pemerkosaan ini yang menjadi korban utama adalah anak . Kasus pemerkosaan menjadi salah satu contoh sebagian akibat daripada gejala yang terjadi dimasyarakat. Tindak pidana tersebut terjadi karena didasari atas perbuatan individu dalam hal pemenuhan kebutuhan batin yang tak tersampaikan sehingga menimbulkan perilaku pelanggaran hukum (pemerksaan). Pemerksaan terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual, meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas pemerkosaan, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan pemerkosaan terhadap anak, dan kontak fisik terhadap

kelamin anak. Dilihat dari data tersebut masih cukup tinggi kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap anak khususnya diwilayah Hukum Polrestabes Bandung pernah terjadi kasus pemerkosaan terhadap anak yakni sebagai korban yang bernama Caca Amelia (17) dan Cintya Firdausa (16), dan tersangka yang bernama Indra Saputra (26) dengan modus pelaku menawari korban dengan pekerjaan membuat tato lalu korban diajak ketemu di kontrakan pelaku lalu pelaku melakukan perbuatan tindak pemerkosaan, kejadian tersebut terjadi di pada tanggal 28 April 2020 di Jalan Sumber Sari, Kota Bandung. Dengan demikian pelaku melanggar pasal 285 dan 286 KUHP dengan ancaman pidana 12 tahun penjara.

Dengan demikian maka masyarakat sangat menaruh harapan terhadap aparat penegak hukum maupun terhadap instansi penegak hukum. Polri sebagai salah satu Instansi penegak hukum bagian dari *Crimnal Justice System* dan merupakan gerbang utama seorang patut diduga melakukan pelanggaran hukum atau tidak sehingga peran Polri menjadi sangat vital.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan lembaga pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian tugas Polri adalah menjaga keamanan dan ketertiban sehingga masyarakat merasa aman dan terbebas dari rasa ketakutan fisik maupun psikis (*Security*), rasa khawatir (*Surty*), bebas dari resiko (*Sufety*) menjamin adanya kepastian dan terbebas dari segala kepentingan sehingga masyarakat bisa terbebas dari segala pelanggaran norma-norma hukum.

Dalam UU No. 2 Tahun 2002 dapat dikatakan fungsi utama kepolisian meliputi :

1. Fungsi Pembinaan Masyarakat (Preemtif)
2. Fungsi dibidang Preventif
3. Tugas di bidang Refresif.

Dalam rangka penegakkan hukum sesuai dengan sistem peradilan pidana terpadu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Polri yang bertugas melakukan penyidikan tindak pidana dilaksanakan oleh penyidik/ penyidik

pembantu yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berisikan serangkaian aturan-aturan hukum yang memuat prosedur/ tatacara apabila terjadi suatu kejahatan. Dalam KUHAP dijelaskan aparat kepolisian merupakan penyidik yang bertugas dan berwenang melakukan suatu penyidikan dan mengumpulkan bukti-bukti terhadap suatu peristiwa/kejadian yang diduga terdapat unsur tindak pidana. Dalam melakukan penyidikan, aparat kepolisian selaku penyidik dalam melakukan penyelidikan tidak hanya mencari barang bukti dan alat bukti tindak pidana aja, tetapi harus memahami tujuan dari adanya hukum acara pidana yaitu untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu peristiwa pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana.

Penegakkan hukum merupakan bagian dari upaya refresif kepolisian upaya ini dibebankan kepada fungsi Reserse khususnya penyidik. Diharapkan para penegak hukum dapat memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana juga denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak untuk memberi efek jera serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban atau anak pelaku kejahatan. Hal tersebut diperlukan untuk

mengantisipasi anak korban atau anak pelaku kejahatan dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Diwilayah Hukum Polrestabes Bandung”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini agar dapat mencapai sasaran dalam penyusunannya penulis membatasi masalah - masalah yang akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan diWilayah Hukum Polrestabes Bandung.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam proses penyidikan tindak pidana pemerkosaan dengan korban anak diWilayah Hukum Polrestabes Bandung.
3. Apa upaya yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Bandung dalam mengungkap tindak pidana pemerkosaan dengan korban anak.

1.3 Maksud dan atau Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud penelitian

Penelitian ini dimaksud untuk mendeskripsikan atau mengkaji kasus pemerkosaan dalam proses dan melihat kinerja polri dalam penyelesaian kasus tindak pidana pemerkosaan yang terjadi diWilayah Hukum Polrestabes Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan diWilayah Hukum Polrestabes Bandung?
2. Untuk mengetahui Faktor pendukung dan penghambat dalam proses penyidikan tindak pidana pemerkosaan dengan korban anak diWilayah Hukum Polrestabes Bandung?
3. Untuk mengetahui Apa upaya yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Bandung dalam mengungkap tindak pidana pemerkosaan dengan korban anak?

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu dan kajian-kajian yang mampu memberikan pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu kepolisian bagi masyarakat pada umumnya dan secara khusus untuk Satuan Reserse Kriminal dan mahasiswa Program Studi D-III Kepolisian.

1.4.2 Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian yang berfokus pada perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi kongkrit bagi para legislator dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan.